



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152.  
Telepon/Faximili : (0266) 237527  
e-mail : [dpmptsp.kabsmi@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabsmi@gmail.com), [dpmptsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmptsp@sukabumikab.go.id)  
website <http://dpmptsp.sukabumikab>

---

**SURAT IZIN KEPALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR : 503/6136/DPMP/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KOBER AL-BASYORİYAH KECAMATAN PURABAYA**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SUKABUMI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Al-Basyoriyah beralamat Kampung Bojongwaru Desa Purabaya Rt.09 Rw.07 Kecamatan Purabaya;
- c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.1/545/Bid.PAUD DIKMAS telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2018;
8. Peraturan Dirjend Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Purabaya Nomor : 503/42/Trantib/2020;  
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/545/Bid.PAUDDIKMAS;  
 3.Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor ; 421.1/Kep.648/Disdik.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER AL-BASHORIYAH KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kober Al-Bashoriyah yang beralamat Kampung Bojongwaru Rt. 09 Rw.07 Desa Purabaya Kecamatan Pnrabaya Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2020 dengan nama kepala Sekolah Rani Susilawati, S.Pd.

KEDUA : Pemberian **izin** Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku **dan** wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal **tahun** pelajaran;

KETIGA : Keputusan **ini** mulai **berlaku pada** tanggal ditetapkan.

Ditetapkan **di** Sukabumi

**Pada** tanggal 30 September 2020

Kepala **Dinas**  
Penanaman Modal **dan**  
Pelayanan Terpadu **Satu Pintu**  
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S, SE, MSi  
Pembina **Utama** Muda  
Nip. 196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. **Camat** Purabaya.





# **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL ITTIHAD**

**Akta Notaris : Tetu Suhartati, S.H. No.165 Tanggal 17 Mei 2004**

Alamat : Muara Desa Purabaya Kec. Purabaya Kab. Sukabumi Telp.(0265)340027/340032

## **SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ITTIHAD NOMOR : YPI-166/ 52/2007 TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL BASHORIYAH BOJONGWARU**

### **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ITTIHAD**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu didirikan, yang secara Hukum tanggung jawab pengelolaannya berada di bawah naungan Badan Hukum/Yayasan Pendidikan Islam Al Ittihad
- b. Bahwa untuk tertibnya pendirian PAUD dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Hukum/Yayasan Pendidikan Islam Al Ittihad
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar Badan Hukum/Yayasan Pendidikan Islam Al Ittihad sebagaimana tertuang dalam Akte No.166 Tanggal 17 Mei 2004 pada Notaris : Tetu Suhartati, SH.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN HUKUM/YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL ITTIHAD  
TENTANG PENDIRIAN PAUD AL BASHORIYAH BOJONGWARU**

#### **Pasal 1 Ketentuan Umum**

1. Badan Hukum/Yayasan Pendidikan Islam yang dimaksud dalam keputusan ini adalah Badan Hukum/Yayasan Pendidikan Islam Al Ittihad sebagai penyelenggara pendidikan pada PAUD tersebut, yang selanjutnya disebut Badan Hukum
2. PAUD yang dimaksud pada angka 1 dalam keputusan ini berlokasi di :
  - a. Kampung : Bojongwaru RT 10 RW 07
  - b. Desa : Purabaya
  - c. Kecamatan : Purabaya
  - d. Kabupaten : Sukabumi

#### **Pasal 2 Tujuan Pendidikan**

Pendidikan pada bertujuan untuk berkembangnya peserta didik pada usia dini sebagai modal kearah pembentukan generasi yang beriman, terampil dan cakap serta cerdas di masa yang akan datang.

#### **Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan**

1. Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD adalah :

Penyampaian materi pelajaran sesuai Acuan Menu Pembelajaran Anak Usia Dini yang diatur oleh Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Tahun 2002
2. Kegiatan belajar mengajar pada PAUD diselenggarakan melalui tatap muka
3. Pengelolaan pendidikan berpedoman kepada ketentuan kalender pendidikan yang diatur oleh pemerintah

#### **Pasal 4 Ketenagaan Dan Sarana Kependidikan**

1. Sebagai penyelenggara pendidikan, Badan Hukum bertanggung jawab atas pengelolaan yang berkenaan dengan :
  - a. Pengadaan tenaga pendidik termasuk Penelola di lokasi PAUD dimana berada
  - b. Mengatur pengadaan, pemanfaatan tanah dan pengembangan pendidikan lainnya
  - c. Pengawasan pendidikan dan keuangan
2. Pengelola PAUD mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Yayasan
3. Guru-guru mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Pengelola PAUD

**Pasal 5**  
**Pengelola PAUD**

Pengelola PAUD bertanggung jawab terhadap :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang meliputi :
  1. Penyusunan Program Kerja
  2. Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran
  3. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendidikan
- b. Pembinaan anak-anak usia dini
- c. Pengaturan tugas guru dan tenaga administrasi
- d. Peamanfaatan dan pemeliharaan sarana pendidikan
- e. Pelaksanaan hubungan dengan wali murid, masyarakat dan pemerintah
- f. Pelaporan pertanggungjawaban pendidikan

**Pasal 6**  
**Keuangan**

1. Mengadministrasikan keuangan, penerimaan dan pengeluaran uang
2. Pengadministrasian keuangan dilakukan oleh seorang bendahara
3. Bendahara dan Pengelola harus melaporkan keuangan kepada Yayasan

**Pasal 7**  
**Pengurus Komite PAUD**

1. Pengelola PAUD harus membentuk Pengurus Komite yang terdiri dari unsur :
  - a. Ketua Komite dari unsur tokoh masyarakat
  - b. Sekretaris dari unsur Guru
  - c. Bendahara dari unsur wali murid
  - d. Anggota dari unsur pemuda dan dari unsur pemerintah ( Kadus/RT dll )
2. Pengurus Komite dalam wewenangannya tidak melampaui kewenangan Yayasan
3. Pelaksanaan kerja Komite berpedoman kepada peraturan yang berlaku

**Pasal 8**  
**Ketentuan Lain**

1. PAUD yang didirikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dan 2 keputusan ini adalah yang penyelenggaraan pendidikan dan dilaksanakan sejak tanggal **23 Juli 2007** dengan Nama **AL BASHORIYAH**
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengelola PAUD yang bersangkutan

Ditetapkan di : PURABAYA  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2007  
BADAN HUKUM/YPI AL ITTIHAD  
Ketua Umum,



H. M. DASUKI

Tembusan disampaikan kepada ;

1. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Purabaya
2. Yth. Penilik PLS Kecamatan Purabaya
3. Yth. Pengeloa PAUD yang bersangkutan